



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1194, 2013

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Logo. Waralaba.  
Kewajiban.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60/M-DAG/PER/9/2013  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENGGUNAAN LOGO WARALABA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelelenggaraan Waralaba, perlu diatur mengenai spesifikasi dan cara penggunaan logo waralaba;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Penggunaan Logo Waralaba;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
  6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/ 7/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/8/2012;
  10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
  11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN LOGO WARALABA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
2. Logo Waralaba adalah tanda pengenal berupa simbol atau huruf yang digunakan sebagai identitas kantor pusat dan outlet/gerai milik Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
3. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
4. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
5. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan.
6. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba.
7. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

**Pasal 2**

- (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang telah memiliki STPW wajib menggunakan Logo Waralaba.

- (2) Logo Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

### Pasal 3

- (1) Spesifikasi Logo Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penggunaan Logo Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diletakkan atau dipasang pada tempat yang terbuka dan mudah terlihat di:
- a. kantor pusat; dan
  - b. setiap outlet/gerai.

### Pasal 4

- (1) Pemberi Waralaba yang wajib menggunakan Logo Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
  - b. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
  - c. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.
- (2) Penerima Waralaba yang wajib menggunakan Logo Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri;
  - b. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
  - c. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
  - d. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.

### Pasal 5

Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba dilarang:

- a. mengubah bentuk Logo Waralaba;
- b. menyalahgunakan Logo Waralaba; dan
- c. memalsukan Logo Waralaba.

### **Pasal 6**

**Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan penggunaan Logo Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:**

- a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan;**
- b. pemberhentian sementara STPW, apabila Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba tidak mematuhi ketentuan dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan ketiga; dan**
- c. pencabutan STPW, apabila Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba tidak mematuhi ketentuan dalam tenggang waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara STPW.**

### **Pasal 7**

**Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.**

### **Pasal 8**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2013  
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**